

**Pengumuman Pembagian Dividen Tunai Kepada Para Pemegang Saham
PT Superior Prima Sukses Tbk (“Perseroan”)
Tahun Buku 2024**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2025, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan Dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2024 dengan jumlah laba yang dibagikan sebesar Rp 32.004.743.040,- (Tiga puluh dua miliar empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,6,- (tiga koma enam rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Pasar Reguler dan Negosiasi: - Cum Dividen - Ex Dividen	15 Mei 2025 16 Mei 2025
2	Pasar Tunai: - Cum Dividen - Ex Dividen	19 Mei 2025 20 Mei 2025
3	Tanggal Pencatatan pemegang saham perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ <i>Recording Date</i> ”)	19 Mei 2025
4	Pembayaran Dividen Tunai	05 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“**DPS**”) atau *Recording Date* dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Mei 2025.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 05 Juni 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Surabaya, 07 Mei 2025
PT Superior Prima Sukses Tbk
Direksi